



PUTUSAN

Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREZ VAN AIS IRFAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Pasar Senen Lembah No.22
Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota
Medan/Jalan Mangkubumi Samping Swalayan Maju
Bersama Kelurahan Aur Kecamatan Medan
Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa Frez Van als Irfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREZ VAN AIS IRFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP (dalam Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREZ VAN AIS IRFAN** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FREZ VAN AIS IRFAN bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan hendak pulang kerumah dan saat itu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai lalu saksi korban turun dan melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba lalu datang 2 (dua) orang lakilaki yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun saksi korban menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas kemudian 2 (dua) orang lakilaki itu berteriak dengan mengatakan INI HANTAM INI HANTAM INI lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindari sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali-kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat (keduanya anggota Polri) karena mendengar suara teriakan minta tolong sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai Kepala Dijumpai bengkok pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkok pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FREZ VAN Als IRFAN bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan hendak pulang kerumah dan saat itu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai lalu saksi korban turun dan melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba lalu datang 2 (dua) orang lakilaki yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun saksi korban menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang lakilaki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas kemudian 2 (dua) orang lakilaki itu berteriak dengan mengatakan INI HANTAM INI HANTAM INI lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindari sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali-kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat (keduanya anggota Polri) karena mendengar suara teriakan minta tolong

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai Kepala Dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentime lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FREZ VAN Als IRFAN bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan hendak pulang kerumah dan saat itu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai lalu saksi korban turun dan melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba lalu datang 2 (dua) orang lakilaki yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun saksi korban

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang lakilaki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas kemudian 2 (dua) orang lakilaki itu berteriak dengan mengatakan INI HANTAM INI HANTAM INI lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK (masing-masing belum tertangkap) langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindari sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali-kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban dan tidak lama kemudian datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat (keduanya anggota Polri) karena mendengar suara teriakan minta tolong sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai : Kepala Dijumpai bengkok pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah, Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang lakilaki, dijumpai bengkok pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OJI SUPRATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan dan kekerasan tersebut pada hari senin tanggal 08 juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di jalan Bandur Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa dan kedua orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya dan saksi yang mengetahui pada saat itu beberapa orang laki-laki yang mengakui dirinya polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan teman-temannya dan alasan saksi dianiaya terdakwa karena di anggap menjadi informen pihak kepolisian karena pada saat itu ada kejadian penggerebekan narkoba di lokasi tempat saksi dianiaya tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dianiaya dengan lokasi penggerebekan narkoba pada saat itu berjarak dekat berkisar 5-6 meter dari posisi saksi berada dan posisi saksi dianiaya dan dari penggerebekan narkoba tersebut ada teman mereka yang di tangkap sehingga berimbas ke Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi tersebut hanya Saksi melintas dan Saksi lihat rame Saksi mencoba melihat namun malah saksi dituduhkan yang menjadi sumber informasi penggerebekan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepala sebelah kanan kiri bengkak, bibir bagian bawah pecah, lengan kiri lecet akibat terseret;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari senin tanggal 08 juli 2024 sekitar pukul 15:00 wib Saksi melintas di jalan Badur ingin pulang kerumah dan saat melintas di jalan Badur tersebut saksi lihat banyak orang berkumpul dibawah kemudian saksi turun melihat dan saksi lihat adanya penggerebekan Narkoba kemudian saat saksi melihat dengan jarak 5-6 Meter tiba-tiba datang 2(dua) orang laki-laki datang saksi dengan mengatakan "KAU KIBUS KAN" namun saksi bilang "SAKSI GAK TAHU SAKSI HANYA LIHAT SAJA" kemudian 2(dua) orag laki-laki tersebut memukuli saksi dan saksi berusaha lari ke atas namun 2(dua) orang laki-laki tersebut teriakin saksi dengan megtakan "INI HANTAM INI HANTAM INI" tiba-tiba datang oleh Terdakwa dan 2 (dua) dua orang temannya dan Terdakwa langsung menerjang saksi namun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi mengelak atau menghindari sehingga tidak mengena dan kemudian Terdakwa langsung menekan leher saksi dan menyorong dengan tangan kirinya hingga saksi tersudut kedinding tembok Rumah kemudian kemudian Terdakwa memukul wajah saksi dengan tangan kanannya di bagian kepala kiri dan kanan saksi berkali-kali dibantu 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak tahu namanya ikut memukul wajah kepala saksi dan kemudian 1(satu) dari mereka memeluk badan saksi dan Terdakwa terus memukul saksi dibagian mulut saksi dibagian wajah kepala dan bibir saksi kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dirinya Polisi langsung mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya melarikan diri dengan melompat kebawah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya memegang saksi korban tidak ada memukul;

2. SUHARTO (polri), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan atau kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin 08 juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di jalan Badur Kelurahan HAAMDAN Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu Terdakwa menyorong korban dengan tangannya ke sudut tembok rumah warga dan kemudian FREZ VAN als IRFAN memukul korban dengan tangan ke arah wajah kepala korban dan 2 (dua) orang temannya juga ikut memukul korban dengan kedua tangannya ke arah kepala dan wajah korban sudah lemas dan kemudian saksi teriakin dengan mengatakan "PAN HENTIKAN -HENTIKAN KAU KENAL BAPAK KAN" dan kemudian mendengar teriakan saksi Terdakwapun berhenti memukul korban dan kemudian 2 (dua) orang temanya Terdakwa langsung melompat kebawah mengarah kesungai kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan korban yang dalam kondisi lemas dan saksi rekan saksi membawa ke Polrestabes Medan karena tempat kejadian penganiayaan wilayah Hukum polsek Medan kota maka terdakwa dan korban dibawah ke polsek medan kota dan kemudian korban membuat laporan atas penganiayaan yang di alaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengenal Terdakwa sewaktu pernah ditangkap dengan kasus narkoba dimana Terdakwa dihukum di pengadilan negeri medan sehingga Terdakwa mengenal saksi-saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi-saksi amankan Terdakwa tidak menjelaskan apa permasalahan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa pun tidak mengenal korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di alami korban luka-luka yang di alaminya pada kepala sebelah kiri bengkok, luka lecet pada bibir bawahnya, gigi mengeluarkan darah, luka lecet pada lengan kiri;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya memegang saja saksi korban tidak memukul;

3. PANJI TAUFIK HIDAYAT (polri), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dan atau kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin 08 juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di jalan Badur Kelurahan HAAMDAN Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa dan 2 (dua) orang melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu Terdakwa menyerang korban dengan tangannya ke sudut tembok rumah warga dan kemudian memukul korban dengan tangan ke arah wajah kepala korban dan 2(dua) orang temannya jugaikut memukuli korban dengan kedua tangannya ke arah kepala dan wajah korban sudah lemas dan kemudian saksi teriakin dengan mengatakan "PAN HENTIKAN -HENTIKAN KAU KENAL BAPAK KAN" dan kemudian mendengar teriakan saksi Terdwapun berhenti memukuli korban dan kemudian 2 (dua) orang temanya Terdakwa langsung melompat kebawah mengarah kesungai kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan korban yang dalam kondisi lemas dan saksi rekan saksi membawa ke Polrestabes Medan karena tempat kejadian penganiayaan wilayah Hukum polsek Medan kota maka terdakwa dan korban dibawah kepolsek medan kota dan kemudian korban membuat laporan atas penganiayaan yang di alaminya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi-saksi mengenal Terdakwa sewaktu pernah ditangkap dengan kasus narkoba dimana Terdakwa dihukum di pengadilan negeri medan sehingga Terdakwa mengenal saksi-saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi-saksi amankan Terdakwa tidak menjelaskan apa permasalahan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa pun tidak mengenal korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di alami korban luka-luka yang di alaminya pada kepala sebelah kiri bengkok, luka lecet pada bibir bawahnya, gigi mengeluarkan darah, luka lecet pada lengan kiri;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya memegang saksi korban tidak memukul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pada hari senin tanggal 08 juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di jalan badur kel. Hamdan kec. Medan maimun , kota medan dan terdakwa penganiayaan tesebut terdakwa APEK, ASRUL dan korban nya seorang laki-laki yang tidak tahu Namanya;
- Bahwa terdakwa memeluk korban di sudut dinding dengan kedua tangan terdakwa kemudian APEK langsung memukuli bagian wajah nya beberapa kali dengan kedua tangannya kemudian ASRUL langsung memukul bagian wajah dan kepala beberapa kali dengan kedua tangannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 juli 2024 sekira pukul 15.00 wib adanya penggerebekan narkoba di lokasi tersebut kemudian adanya seorang laki-laki (korban) lari dari bawah keatas yang sebelumnya laki-laki tersebut (korban) sudah berkelahi di bawah namun korban di pukuli 2 (dua) orang maka korban pun naik keatas kemudian APEK katakan ke terdakwa “PEGANG INI PAN” dan TERDAKWA langsung pegang korban kemudian terdakwa peluk korban dan mengarahkan ke sudut dan kemudian APEK pun memukuli korban di bagian wajah dan kepala dengan tangannya beberapa kali kemudian ASRUL langsung memukuli korban dengan kedua tangannya beberapa kali ke wajah dan kepala korban kemudian datang beberapa orang laki-laki yang salah-satunya terdakwa kenal yaitu An. PAK HARTO yang merupakan polisi SAT RES NARKOBA kemudian PAK

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



HARTO meminta agar korban di lepaskan kemdian terdakwa lepas sedangkan ASRUL dan APEK langsung melarikan diri ke bawah dan kemudian terdakwa dibawa dan diamankan polisi tersebut beserta korban ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban dan alasan terdakwa turut serta dalam melakukan penganiayaan terhadap korban karena perintah APEK saja yang menyuruh terdakwa pegang korban;
- Bahwa akibat korban yang di pukuli oleh terdakwa ASRUL serta APEK luka-luka yang dialami oleh korban bengkak pada wajah nya dan kepala kirinya serta bibirnya pecah;
- Bahwa pada saat PAK HARTO meminta terdakwa agar korban di lepaskan teman-teman terdakwa APEK dan ASRUL sudah langsung melompat kebawa tinggal terdakwa dan korban dan posisi korban sudah lemas depan terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan dengan tangan terdakwa;
- Bahwa keberadaan ASRUL dan APEK setelah penganiayaan terjadi terdakwa tidak mengetahui namun untuk keberadaannya sering di badur dekat masjid;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan, terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan mau pulang kerumah lalu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai kemudian melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi korban menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindari sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali-kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban;

- Bahwa tidak lama datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai Kepala Dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa **FREZ VAN AIS IRFAN** yang setelah diperiksa di depan persidangan tentang identitas para Terdakwa dan para Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat itu saksi korban Oji Supratman melintas di Jalan Badur Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun Kota Medan mau pulang kerumah lalu saksi korban melihat banyak orang berkumpul dibawah dekat sungai kemudian melihat dengan jarak 56 meter adanya penggerebekan Narkoba;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri saksi korban dengan mengatakan KAU KIBUSKAN namun saksi korban menjawab SAYA GAK TAHU SAYA HANYA LIHAT SAJA kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memukuli saksi korban hingga saksi korban berusaha lari ke atas;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa bersama dengan ASROL dan APEK langsung menunjang saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak kena lalu terdakwa menekan leher saksi korban dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



mendorong dengan tangan kirinya hingga saksi korban tersudut kedinding tembok rumah lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban menggunakan tangan kananya dan memukul bagian kepala kiri dan kanan berkali-kali lalu ASROL dan APEK juga memukuli wajah kepala saksi korban kemudian ada yang memeluk badan saksi korban sedangkan terdakwa terus memukuli saksi korban dibagian mulut, wajah kepala dan bibir saksi korban;

Menimbang, bahwa tidak lama datang saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan ASROL dan APEK berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : R/19/VER UM/VII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 08 Juli 2024 terhadap saksi korban OJI SUPRATMAN yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai Kepala Dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter Wajah Dijumpai luka lecet pada bibir bawah bagian kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai gigi goyang bagian bawah Ekstremitas atas Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, gigi goyang bagian bawah, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga diharapkan kepada Terdakwa setelah menjalani masa hukumannya Terdakwa insyaf dan tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREZ VAN AIS IRFAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: **NIHIL**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., Hendra Hutabarat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.,

Nurmiati, S.H.,

Hendra Hutabarat, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1606/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16